

BEBERAPA PERMASALAHAN YANG TIMBUL
DALAM PENGGUNAAN UPAYA PAKSA PENAHANAN
DALAM PROSES PIDANA

OLEH:

SUKINTA, S.H.

N I P. 131 763 894

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG
1996

BEBERAPA PERMASALAHAN YANG TIMBUL DALAM
PENGUNAAN UPAYA PAKSA PENAHANAN DALAM
PROSES PIDANA

Pendahuluan.

Penahanan merupakan salah satu upaya paksa yang dapat dilakukan oleh pejabat penegak hukum dalam proses penyelesaian perkara pidana.

Di dalam pasal 1 butir 21 KUHAP ditegaskan, bahwa penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur menurut undang-undang.

Berdasarkan pengertian dari penahanan sebagaimana disebutkan dalam KUHAP, maka pada dasarnya masalah penahanan merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yaitu hak untuk memperoleh kebebasan bergerak. Oleh karena itu penggunaan upaya paksa penahanan harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam undang-undang. Hal ini juga mengingat bahwa KUHAP sangat menjunjung tinggi dan menghormati hak-hak asasi manusia. Bertolak dari ketentuan pasal 1 butir 21 KUHAP, maka di dalamnya ada 3 elemen penting yaitu: 1) tersangka/terdakwa yang ditempatkan di tempat tertentu; 2) dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, hakim; 3) menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Dengan demikian maka penggunaan upaya paksa penahanan harus sesuai dengan prosedur dan memperhatikan dengan saksama mengenai syarat-syaratnya, jangka waktunya dan hal-hal lain yang melingkupinya. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan dalam pelaksanaannya terjadi suatu tindakan yang tidak sesuai atau melanggar aturan undang-undang.

Pembatasan masalah.

Bertolak dari uraian tersebut di atas, maka akan dibahas tentang cara-cara melakukan penahanan, syarat-syarat penahanan, pejabat yang berwenang melakukan penahanan dan jangka waktu penahanan. Disamping itu juga di bahas tentang kemungkinan-kemungkinan apa yang dapat timbul berkaitan dengan hal-hal tersebut di atas.

Pembahasan.

Tentang Syarat-syarat penahanan.

Di dalam KUHAP syarat-syarat penahanan secara tegas diatur di dalam pasal 21. Syarat penahanan meliputi

1. syarat obyektif, yaitu dasar penahanan yang ditinjau dari segi tindak pidananya, yaitu tindak pidana-tindak pidana apa yang dapat dikenakan penahanan. Menurut pasal 21 ayat (4) KUHAP, penahanan hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana, dalam hal :
 - a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
 - b. tindak pidana sebagai dimaksud dalam dalam pasal 282 ayat (3), pasal 296, ps.335 ayat (1), 351 ayat (1), 353 ayat (1), 372, 378, 379a, 453, 454, 455, 459, 480, dan 506 KUHP, Pasal 25 dan 26 Rechttenordonantie, pasal 1, pasal 2 dan pasal 4 UU tindak pidana Imigrasi, pasal 36 ayat (7), pasal 41, pasal 43, pasal 47 dan pasal 48 UU No.9 th 1976 tentang Narkotika.

2. Syarat subyektif, yaitu dasar penahanan yang ditinjau dari segi perlunya tersangka atau terdakwa ditahan. Didalam pasal 21 ayat (1) KUHPA ditentukan bahwa perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka atau terdakwa akan:

- melarikan diri;
- merusak atau menghilangkan barang bukti;
- mengulangi tindak pidana.

Pejabat yang berwenang melakukan penahanan.

Penggunaan upaya paksa penahanan tidak dapat dilakukan oleh semua pejabat penegak hukum, akan tetapi hanya pejabat-pejabat tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang sudah ditentukan dalam undang-undang. Menurut ketentuan pasal 20 KUHPA pejabat-pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penahanan yaitu:

1. untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu atas perintah penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang melakukan penahanan.
2. untuk kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan;
3. untuk kepentingan pemeriksaan hakim di sidang pengadilan dengan penetapannya berwenang melakukan penahanan.

Berdasarkan ketentuan pasal 20 KUHAP tersebut, maka pejabat yang berwenang melakukan penahanan adalah hanya penyidik, penyidik pembantu atas perintah penyidik, penuntut umum dan hakim. Sedangkan penahanan juga hanya dapat dilakukan guna kepentingan penyidikan atau penyidikan lanjutan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Di dalam KUHAP ditegaskan bahwa pelaksanaan penahanan harus dilakukan dengan surat perintah penahanan, dan tmbusannya harus diberikan kepada keluarganya. Hal ini penting antara lain guna kepentingan dari tersangka atau terdakwa untuk melakukan pembelaan atau setidaknya tidaknya tersangka atau terdakwa mengetahui mengapa ia ditahan dan bagi keluarganya juga demikian.

Jenis-Jenis Penahanan

Di dalam KUHAP ditentukan tentang jenis-jenis penahanan yang dapat dikenakan kepada tersangka atau terdakwa. Menurut pasal 22 KUHAP ada 3 jenis penahanan yang diatur yaitu :

1. penahanan rumah tahanan negara;

2. penahanan rumah;

3. penahanan kota.

Pelaksanaan penahanan rumah yaitu di rumah tempat tinggal atau rumah kediaman tersangka atau terdakwa. Sedangkan penahanan kota dilaksanakan di kota tempat tinggal atau tempat kediaman tersangka atau terdakwa, dengan kewajiban bagi tersangka/terdakwa melapor diri pada waktu yang ditentukan. Waktu selama tersangka/terdakwa menjalani tahanan sementara akan dikurangkan terhadap lamanya hukuman yang dijatuhkan. Untuk penahanan di RUTAN akan

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Untuk penahanan rumah dikurangkan sepertiga dari jumlah lamanya waktu penahanan, dan untuk penahanan kota akan dikurangkan seperlima dari jumlah lamanya waktu penahanan.

Jangka waktu penahanan

Jangka waktu lamanya penahanan ditentukan secara tegas di dalam KUHAP. Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan membawa resiko bagi pejabat yang melakukannya, antara lain digugat melalui praperadilan.

Sesuai dengan tingkat pemeriksaannya, maka jangka waktu lamanya penahanan adalah sebagai berikut:

1. Untuk kepentingan penyidikan.

Menurut pasal 24 KUHAP maka perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 hanya berlaku paling lama 20 hari. Jangka waktu tersebut apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh penuntut umum untuk paling lama 40 hari. Setelah waktu 60 hari penyidik harus sudah mengeluarkan tersangka dari tahanan demi hukum, sekalipun pemeriksaan yang dilakukan belum selesai.

2. Untuk kepentingan penuntutan.

Di dalam pasal 25 KUHAP ditentukan bahwa perintah penahanan yang diberikan oleh penuntut umum hanya berlaku paling lama 20 hari. Namun jangka waktu ini dapat diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang untuk paling lama 30 hari apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai. Setelah waktu 50 hari terdakwa harus dikeluarkan demi hukum.

3. Untuk kepentingan pemeriksaan di P.N.

Menurut pasal 26 KUHPA hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Jangka waktu tersebut apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai dapat diperpanjang oleh ketua Pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

4. Untuk kepentingan pemeriksaan di Pengadilan Tinggi.

Hakim pengadilan tinggi yang mengadili perkara di tingkat banding berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 30 hari. Apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, jangka waktu penahanan dapat diperpanjang untuk paling lama 60 hari oleh Ketua pengadilan Tinggi. Setelah waktu 90 hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

5. Untuk kepentingan pemeriksaan di Mahkamah Agung.

Menurut pasal 28 Hakim Mahkamah Agung yang mengadili perkara di tingkat kasasi, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama 50 hari. Jangka waktu ini dapat diperpanjang untuk paling lama 60 hari. Setelah waktu 110 hari terdakwa harus sudah dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Jangka waktu penahanan pada semua tingkat pemeriksaan tersebut di atas dapat diperpanjang masing-masing untuk paling lama 30 hari dan dalam hal masih diperlukan dapat diperpanjang lagi untuk paling lama 30 hari berdasarkan alasan yang patut dan tidak dapat dihindarkan karena:

- a. tersangka atau terdakwa menderita gangguan fisik atau mental yang berat, yang dibuktikan dengan surat dokter;
- b. perkara yang sedang diperiksa diancam dengan pidana penjara sembilan tahun atau lebih.

Di dalam pasal 29 ayat (3) ditegaskan bahwa perpanjangan tersebut atas dasar permintaan dan laporan pemeriksaan dalam tingkat:

- a. penyidikan dan penuntutan diberikan oleh ketua pengadilan negeri;
- b. pemeriksaan di pengadilan negeri diberikan oleh ketua pengadilan tinggi;
- c. pemeriksaan banding diberikan oleh Mahkamah Agung;
- d. pemeriksaan kasasi diberikan oleh Ketua Mahkamah Agung.

Terhadap perpanjangan tersebut di atas, tersangka atau terdakwa dapat mengajukan keberatan. Dalam tingkat penyidikan dan penuntutan kepada Ketua pengadilan tinggi. Dalam pemeriksaan pengadilan negeri dan pengadilan tinggi kepada Ketua Mahkamah Agung. Terhadap penahanan yang tidak sah, tersangka atau terdakwa berhak minta ganti kerugian. Sementara itu tersangka atau terdakwa juga dapat minta penangguhan penahanan. Penangguhan penahanan ini

dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan. Penagguhan penahanan ini dapat dicabut sewaktu-waktu oleh pejabat yang berwenang sesuai tingkat pemeriksaan dalam hal tersangka atau terdakwa melanggar syarat yang ditentukan.

Permasalahan yang mungkin timbul.

1. Berkaitan dengan syarat penahanan.

Permasalahan yang mungkin timbul dari syarat penahanan adalah digunakannya alasan atau syarat subyektif untuk melakukan penahanan, dimana dalam hal ini sepenuhnya tergantung pada pejabat yang melakukan penahanan. Hal ini merupakan suatu potensial untuk terjadinya penyimpangan atau pelanggaran dalam melaksanakan penahanan, sehingga sangat merugikan hak asasi tersangka atau terdakwa. Hal semacam ini sering terjadi dimasa kita masih menggunakan HIR. Berdasarkan KUHAP syarat subyektif penahanan adalah bersifat fakultatif, dan tidak harus dipenuhi semuanya. Sedangkan yang harus dipenuhi adalah syarat obyektif dan bersifat mutlak. Sekalipun suatu alasan subyektif telah dipenuhi, namun jika syarat obyektifnya tidak dipenuhi maka penahanan tidak dapat dilakukan.

Sesuai dengan asas yang dianut di dalam KUHAP, maka penggunaan upaya paksa penahanan yang tidak didasarkan pada syarat obyektif tetapi hanya pada syarat subyektif saja, maka pejabat tersebut dapat dikenakan tindakan hukum dengan menggunakan pasal 333 dan 334 KUHP.

2. Berkaitan dengan cara penahanan.

Menurut KUHAP setiap tindakan penahanan harus ada

surat perintah penahanan. Namun demikian masih ada kemungkinan penyimpangan, misalnya pada isi surat perintah tersebut tentang tempat penahanan. Masalah tempat penahanan seringkali disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memeras tersangka atau terdakwa, atau keluarganya. Sebagaimana diketahui, di dalam KUHAP diatur tentang jenis penahanan yaitu penahanan di RUTAN, penahan rumah, dan penahanan kota. Apakah seorang terdakwa akan dikenakan tahanan RUTAN atau tahanan rumah atau tahanan kota, adalah sangat tergantung dari kemauan pejabat yang memeriksanya.

3. Berkaitan dengan jangka waktu penahanan.

Di dalam KUHAP jangka waktu penahanan sudah ditentukan secara tegas dan waktu yang terbatas, dimana jika suatu jangka waktu yang ditentukan sudah terpenuhi, maka demi hukum terdakwa harus dikeluarkan. Berkaitan dengan hal ini maka ada kemungkinan bahwa terdakwa yang sudah dikeluarkan dari tahanan tersebut akan melarikan diri, sehingga pada akhirnya tidak dapat dihadapkan ke sidang pengadilan. Akibat lain yaitu masyarakat akan merasa resah, oleh karena perbuatan yang pernah dilakukan oleh terdakwa dianggap sangat sadis atau kejam, sedangkan terdakwa berkeliaran di luar tahanan. Sehubungan dengan hal ini maka para pejabat pemeriksa harus benar-benar memperhatikan tenggang waktu yang sudah ditentukan sehingga dapat dihindarkan keadaan seperti tersebut di atas.

4. Berkaitan dengan uang jaminan dalam penangguhan penahanan.

Sebagaimana diatur dalam pasal 31 ayat (1) KUHP, maka kepada tersangka atau terdakwa yang dikenai penahanan dapat ditangguhkan penahanannya dengan membayar uang jaminan. Namun besarnya uang jaminan tidak diatur di dalam KUHP, akan tetapi dapat diadakan tawar menawar mengenai berapa besarnya uang jaminan tersebut. Dalam hal ini maka posisi dari terdakwa cenderung lebih lemah, dalam arti yang lebih menentukan adalah pihak pejabat yang akan memberikan penangguhan penahanan.

Kesimpulan.

Di dalam KUHP sudah diatur tentang cara-cara melakukan penahan, syarat-syarat, pejabat yang berwenang, dan jangka waktu penahanan. Namun demikian ternyata dalam praktik beberapa ketentuan yang ada masih menimbulkan permasalahan, dimana permasalahan tersebut lebih banyak menimbulkan kerugian bagi tersangka atau terdakwa dan keluarganya.

Daftar Pustaka.

Sudibyo Triatmojo, Pelaksanaan Penahanan Dan Kemungkinan Yang Ada Dalam KUHP, Alumni, Bandung, 1982.

Suryono Satarto, Hukum Acara Pidana, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1991.

Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Yayasan Pengayoman, 1982.